

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN MATERI HAK ASASI MANUSIA BAGI GURU PPKN DI SMAN 9 MATARAM

Yuliatin^{1*}, Rispawati², M. Maburr Haslan³

^{1 2 3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram. Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB 83112, Indonesia.

* Corresponding author E-mail: yuliatin.fkip@unram.ac.id

Received: 3 September 2025 Accepted: 31 Oktober 2025 Published: 31 Oktober 2025

Abstrak

Materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PPKn di SMA menunjukkan potensi pengembangan dengan mengintegrasikan berbagai isu kekinian dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian materi pembelajaran HAM menjadi kontekstual, dan peserta didik dapat merasakan bahwa materi yang dipelajari adalah sesuatu yang diperlukan dan sangat penting untuk kehidupannya. Oleh karena itulah kegiatan pengabdian sangat penting dilakukan guna memberikan pendampingan pada guru PPKn, khususnya di SMAN 9 Mataram untuk mengembangkan materi Hak Asasi Manusia, agar kontekstual dan menarik. Kegiatan pengabdian bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn, khususnya terkait materi HAM. Pelaksanaan pengabdian menggunakan metode pendampingan dengan tahapan kegiatan: penyampaian materi dan diskusi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil pengabdian adalah: (1) terkonstruksinya pengetahuan guru PPKn terkait esensi dan orientasi materi HAM di SMA, serta potensi dan cara pengembangan materi HAM, (2) tersusunnya materi HAM yang dikembangkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan peserta didik di SMAN 9 Mataram. Materi tersebut terintegrasi dalam satu materi pokok di kelas X, yaitu tentang “hak dan kewajiban warga sekolah, masyarakat dan negara”. Selain itu, juga terintegrasi dalam dua materi pokok di kelas XII, meliputi: (1) kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, (2) generasi solutif mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Kata Kunci: Pendampingan, Pengembangan, Hak Asasi Manusia, PPKN

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang dibelajarkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuannya adalah membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berkeadaban. Salah satu substansi utama dalam kurikulum PPKn SMA adalah Hak Asasi Manusia (HAM) (Widiatmaka, 2021). Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri individu sejak ia lahir serta diakui dan dijamin keberadaannya oleh negara (Hadi, 2022).

Pendidikan tentang HAM sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik sejak usia dini, pada usia dini anak-anak masih dalam proses belajar memahami tentang lingkungan sekitarnya dan pembentukan karakter (Struthers, 2019; Weishut, 2021; Quennerstedt, 2022). Penanaman tentang HAM yang dilakukan sejak dini kepada peserta didik tujuannya dapat membentuk mereka menjadi individu warga

negara yang menghargai martabat sesama manusia dan mempromosikan keadilan serta kedamaian (Ayalew, 2023).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan materi Hak Asasi Manusia (HAM) guna mewujudkan Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan. CP dimaksud antara lain: (1) CP kelas X semester II, fase E, elemen menjadi warga negara yang baik; yaitu “peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat dan warga negara”, (2) CP kelas XII semester I, fase F, elemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan



inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban” (Permen Kemendiknas, 2022).

Untuk mencapai CP sebagaimana di atas maka sangat penting, salah satu materi pokok yang dibelajarkan adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Materi HAM sesungguhnya merupakan materi pembelajaran yang sangat kontekstual dan menarik, karena memuat substansi yang terkait langsung dengan kehidupan peserta didik. Kondisi tersebut pada kenyataannya belum maksimal terwujud dalam pembelajaran, karena materi belum secara maksimal dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pemahaman peserta didik terhadap materi HAM masih dikategorikan relatif rendah (Mertayasa, 2022). Hal ini dikarenakan cara mengajar yang hanya dititik beratkan pada kegiatan menghafal dan ceramah satu arah (Andita et al., 2018; Nurlatifa et al., 2024). Selain itu, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses diskusi dan kegiatan belajar yang berbasis pengalaman juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas peserta didik dalam pembelajaran PPKn, terutama dalam memahami konsep dan mengimplementasikan HAM pada kehidupan sehari-hari (Kasi, 2023; Maryanto et al., 2025).

Selanjutnya dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Panduan Guru Pendidikan Pancasila menunjukkan bahwa di kelas XII terdapat materi pokok tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Materi pokok tersebut tentunya perlu dikembangkan agar tersusun secara sistematis dengan bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik (Wandini, et al., 2022).

Selain itu, pengembangan materi juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai isu kekinian dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian materi pembelajaran HAM menjadi kontekstual, dan peserta didik dapat merasakan bahwa materi yang dipelajari adalah sesuatu yang diperlukan dan sangat penting untuk kehidupannya (Susilo et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan sangat penting dan bermanfaat bagi guru PPKn sehingga dapat mengembangkan materi HAM sesuai isu dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian pembelajaran PPKn menjadi lebih bermakna dan menyenangkan

sesuai prinsip Deep Learning. Deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman makna kepada peserta didik serta hubungan antar konsep secara menyeluruh. Peserta didik melaksanakan pembelajaran melalui pengalaman belajar yang menyeluruh sehingga mereka tidak hanya terlibat secara kognitif tetapi juga secara emosional (Fitriani, 2025; Mazid et al., 2025).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah pendampingan. Metode tersebut dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu penyampaian materi dan diskusi, tindakan (*action*) pendampingan, dan evaluasi.

Penyampaian materi dan diskusi

Materi pengabdian yang telah disampaikan dan didiskusikan oleh tim pelaksana pengabdian dengan khalayak sasaran adalah: (1) substansi dan orientasi materi Hak Asasi Manusia, (2) potensi pengembangan materi Hak Asasi Manusia, (3) cara pengembangan materi Hak Asasi Manusia. Materi tersebut merupakan materi esensial sebagai dasar untuk dapat mengembangkan materi Hak Asasi Manusia

Tindakan (Action) Pendampingan

Pendampingan telah dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian kepada guru PPKn di SMAN 9 untuk dapat mengembangkan materi PPKn yang dituangkan dalam produk berupa materi ajar Hak Asasi Manusia.

Evaluasi

Pada tahap ini, tim pelaksana pengabdian mengkaji kelebihan dan kekurangan setiap tahapan kegiatan dan juga produk materi ajar Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh khalayak sasaran.

HASIL KEGIATAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan berdasarkan tahapan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Penyampaian Materi dan Diskusi

Penyampaian materi dan diskusi dilaksanakan untuk membangun pengetahuan khalayak sasaran terkait esensi dan orientasi materi HAM di SMA. Materi pengabdian yang telah disampaikan dan didiskusikan oleh tim pelaksana pengabdian dengan khalayak sasaran meliputi:



1. Substansi dan orientasi materi Hak Asasi Manusia

Materi ini menjadi bagian yang sangat penting disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian dan didiskusikan dengan khalayak sasaran, mengingat materi HAM memuat substansi yang sangat luas, dan orientasinya tidak sekedar membangun pengetahuan tentang HAM. Dalam penyampaian materi ini, tim pelaksana pengabdian menunjukkan beberapa materi pokok yang ada pada mata pelajaran PPKn SMA yang menunjukkan adanya substansi tentang HAM sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Materi Pokok PPKn SMA yang Menunjukkan Adanya Substansi Tentang HAM

No	Jenjang Kelas	Materi Pokok
1	X	Hak dan Kewajiban warga sekolah, Masyarakat dan negara
2	XII	Kesadaran Warga Negara dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Generasi Solutif Mengatasi Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

Materi pokok PPKn SMA sebagaimana pada tabel 01 di atas, memberi peluang yang lebih besar kepada guru PPKn untuk dapat mengembangkan materi sesuai dengan kondisi peserta didik melalui pendekatan *Deep Learning* (*Mindful Learning, Meaningful Learning, Joyful Learning*). Ketiga prinsip *Deep Learning* dapat diaktualisasikan dalam berbagai aktivitas pembelajaran sebagaimana pada tabel 02 berikut:

Tabel 2. Aktualisasi Prinsip Deep Learning dalam Aktivitas pembelajaran PPKn (Sukadi, 2021)

No.	Prinsip Learning	Aktivitas Pembelajaran
1	<i>Mindful Learning</i> (pembelajaran sadar dan aktif)	- Refleksi awal tentang tanggung jawab diri, - Jurnal rasa syukur atas hak yang dimiliki, - Jeda singkat untuk fokus sebelum diskusi komplek.
2	<i>Meaningful Learning</i> (pembelajaran bermakna)	- Mengaitkan konsep dengan isu-isu aktual (berita, kasus viral), - Pengamatan yang relevan dengan kehidupan remaja

3	<i>Joyful Learning</i> (pembelajaran menyenangkan)	- Diskusi kelompok, - Diskusi berbasis pertanyaan
---	---	--

Mencermati prinsip *Deep Learning* sebagaimana tabel di atas, maka esensi dan orientasi materi HAM tidak sekedar membangun pengetahuan tentang HAM, melainkan membangun keaktifan dan kesadaran tentang HAM. Oleh karena itu, materi HAM harus dekat dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik sehingga materi yang dipelajari menjadi bermakna untuk kehidupan peserta didik.

2. Potensi pengembangan materi Hak Asasi Manusia

Terkait materi tersebut, tim pelaksana pengabdian menyampaikan bahwa materi HAM dalam kurikulum merdeka dikemas dalam materi pokok yang lebih sederhana guna memberi peluang lebih besar bagi guru PPKn untuk mengembangkan materi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, materi HAM dapat dikembangkan agar lebih mudah dipahami dan dikuasi peserta didik, dimulai dari konsep sederhana yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan (Zandroto, 2021).

Selain itu, pengembangan materi HAM sangat penting dilakukan agar dapat memuat seluruh aspek materi ajar sebagaimana dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam pointer yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

Pengembangan materi HAM dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana di atas, tentunya sangat penting agar materi HAM dapat bermanfaat seperti yang dikemukakan Ellington and Race (Kusumawati, 2025) yaitu sebagai pelengkap/suplemen buku utama, digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan berwarna yang menarik yang berbeda dengan buku pada umumnya.

3. Cara pengembangan materi Hak Asasi Manusia,

Selain materi di atas, materi lainnya yang juga disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian adalah tentang cara pengembangan materi HAM. Terkait materi tersebut, telah disampaikan



cara/Langkah-langkah pengembangan materi HAM sebagai berikut:

a. Identifikasi materi pokok yang terkait dengan HAM

b. Memahami karakteristik peserta didik

Hal ini sangat penting agar materi yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik.

c. Menyusun Materi HAM sesuai dengan Karakteristik Peserta Didik

Pengembangan materi HAM harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar materi yang dikembangkan: (1) mampu merangsang daya pikir peserta didik sehingga dapat membantu proses pembelajaran, (2) materinya mampu memotivasi peserta didik, (3) mampu berperan penting dalam pembentukan karakter, dalam hal ini adalah karakter yang melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan penyusunan materi ajar yang dikemukakan Majid (2007).

Dokumentasi kegiatan penyampaian materi dan diskusi dengan khalayak sasaran dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian Materi dan Diskusi dengan Guru PPKn SMA 09 Mataram

Hasil Pendampingan

Pendampingan pengembangan materi HAM telah dilaksanakan dari tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2025. Kegiatan pendampingan menghasilkan materi ajar tentang HAM yang terdiri dari enam sub materi, yaitu: (1) pengertian hak asasi manusia, (2) ciri hak asasi manusia, (3) jenis hak asasi manusia dan tantangan pemenuhannya.

Materi ajar yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian merupakan pengembangan dari materi ajar yang telah disusun sebelumnya oleh para khalayak sasaran/peserta kegiatan pengabdian. Perbaikan dilakukan pada beberapa

hal, yaitu: (1) ketepatan cakupan, (2) kebenaran isi, dan (3) keterbacaan, meliputi sistematika penyajian dan penggunaan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Hasil pendampingan pengembangan materi dimaksud sebagai berikut:

Hasil Pendampingan Pengembangan Materi Pengertian Hak Asasi Manusia

Terkait materi ini, dilakukan pengembangan dengan menambah materi dari sumber utama yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam hal ini, pengertian HAM dikutip dari ketentuan pasal 1 angka 1 yang kemudian disajikan lebih menarik dan mudah diingat, sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Selain pengertian HAM di atas, juga ditambahkan dengan pengertian HAM yang dikemukakan para ahli yang disajikan dalam tabel 3 agar menarik dan mudah dipahami.

Tabel 3. Definisi HAM Menurut Para Ahli

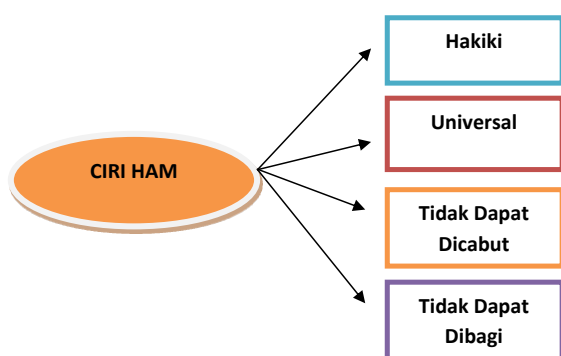
No.	Nama Ahli	Pendapat Tentang Pengertian HAM
1	John Locke	Hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci.
2	Prof. Darji Darmodiharjo	Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada.
3	Jan Materson	Hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.
4	Miriam Budiarmo	Hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik ras, gender, budaya, suku, dan agama.



5	Prof. Koentjoro Poerbopranoto	Suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.
---	-------------------------------	--

Hasil Pendampingan Pengembangan Materi Ciri Hak Asasi Manusia

Materi ini juga disajikan dalam tampilan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dari yang semula hanya dalam bentuk narasi, ditambahkan dengan skema pada gambar 2 dan tabel 4.



Gambar 2. Ciri-Ciri HAM

Keempat ciri HAM tersebut secara spesifik dapat dijelaskan dalam tabel 4.

Tabel 4. Penjabaran 4 ciri HAM

No.	Ciri	Penjelasan
1	Hakiki	Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
2	Universal	Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
3	Tidak dapat dicabut	Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
4	Tidak dapat dibagi	Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hasil Pendampingan Pengembangan Materi Jenis Hak Asasi Manusia dan Tantangan Pemenuhannya

Terkait materi ini, dilakukan pendampingan pengembangan materi dengan menambahkan poin khusus tentang hak Wanita yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Hak-hak dimaksud

merupakan bagian dari HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45. Hak dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hak-Hak Wanita

No.	Jenis Wanita	Hak	Pengaturan	Hak
1.	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Pasal 51	(1) Seorang istri selama ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.	
			(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.	
			(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	



3	Hak mengembangkan diri	Pasal 48 Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
4.	Hak memperoleh keadilan	
5.	Hak atas kebebasan pribadi	Pasal 47 Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya
6.	Hak atas rasa aman	
7.	Hak atas kesejahteraan	Pasal 49 ayat (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
8.	Hak turut serta dalam pemerintahan	Pasal 46 Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

9.	Hak wanita	Pasal 49 ayat (2) Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya
		Pasal 49 ayat (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
		Pasal 50 Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya

Pengembangan materi juga dilakukan dengan mengintegrasikan hasil penelitian yang menunjukkan tantangan pemenuhan HAM. Terkait hal ini, ditegaskan bahwa berbagai ketentuan yang melindungi hak asasi perempuan sebagaimana di atas pada kenyataannya belum sepenuhnya dapat terlaksana, khususnya pada masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan terkait hal tersebut dicontohkan dengan hasil penelitin Yuliatin (2024) yang menemukan adanya benturan hukum nasional tentang HAM dengan hukum adat di berbagai wilayah, antara lain di Desa Bayan Lombok Utara.

Masyarakat adat di Desa Bayan Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki beberapa ketentuan adat yang secara tidak langsung menjadi hambatan bagi perempuan, khususnya perempuan bangsawan dalam memperoleh hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: ketentuan tentang denda adat (*Sajikrame*) bagi perempuan bangsawan yang melakukan perkawina dengan masyarakat biasa (*Jajar karang*) sebagaimana pada tabel 6.



Tabel 6. Jenis dan Jumlah Sajikrame di Setiap Dusun Tempat Tinggal Bangsawan di Desa Bayan

Nama Dusun	Jumlah				
	Ulun Dedosan (Kepeng Bolong)	Dedosan (Uang Rupiah)	Wiran g (Sapi)	Kain Kap an	Tom -bak
Bayan Timur	244	6.000.000	4-13	2-4	2-4
Bayan Barat	244	6.000.000	1-2	2-4	2-4
Karang Salah	244	6.000.000	1-2	2-4	2-4
Ujung Mekar	244	6.000.000	1-2	2-4	2-4

Dalam masyarakat adat, ketentuan adat yang digunakan dalam hal perkawinan adalah ketentuan yang diberlakukan oleh Lembaga adat di tempat tinggal perempuan. Artinya bahwa, laki-laki harus mengikuti ketentuan adat perkawinan yang berlaku di wilayah tempat tinggal perempuan yang menjadi calon istrinya.

Pengembangan materi HAM sebagaimana di atas tentunya sangat penting agar materi lebih mudah dipahami, serta menarik. Hal ini sesuai dengan pandangan Muslich (2010) yang menyatakan bahwa keterbacaan adalah tingkat kemudahan suatu tulisan untuk dipahami maksudnya. Tampubolon (1990) menyatakan bahwa keterbacaan ialah sesuai atau tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukarannya.

Aspek keterbacaan menjadi salah fokus dalam pendampingan penyusunan materi ajar, karena sangat terkait dengan psikologis siswa. Orientasinya adalah tersusunnya materi ajar yang dapat mengakomodir beberapa aspek psikologis siswa yaitu: (1) mampu merangsang daya pikir peserta didik sehingga dapat membantu proses pembelajaran, (2) materinya mampu memotivasi peserta didik, (3) mampu berperan penting dalam pembentukan karakter dan norma bagi peserta didik (Hariyani, 2019).

Pengembangan materi ajar dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana dijelaskan di atas tentunya sangat penting agar materi ajar tersebut dapat bermanfaat seperti yang dikemukakan Ellington and Race (1993) yaitu sebagai pelengkap/suplemen buku utama, digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan berwarna yang menarik yang berbeda dengan buku pada umumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan pengembangan materi HAM bagi guru PPKn di SMAN 9 Matarani telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana dan menghasilkan produk materi ajar HAM yang terintegrasi dalam 3 materi pokok, yaitu: (1) Hak dan kewajiban warga sekolah, masyarakat dan negara, (2) kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, (3) generasi solutif mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

2. Kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai hasil sesuai dengan harapan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, yakni guru PPKn yang menjadi khalayak sasaran yang bersedia mengikuti kegiatan pengabdian dengan penuh antusias, mulai dari koordinasi sampai dengan pendampingan hingga menghasilkan produk yang sesuai dengan target. Selain itu, juga didukung dengan ketersediaan bahan ajar, berupa modul ajar sebagai dasar pengembangan materi ajar.

SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dicapai maka saran disampaikan kepada:

1. Guru PPKn, disarankan agar dapat memanfaatkan produk materi ajar yang telah dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini berupa materi ajar HAM guna meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di sekolah masing-masing.
2. Pengawas internal (kepala sekolah) maupun pengawas eksternal (pengawas matapelajaran), disarankan agar dapat melakukan pengawasan secara intensif guna memastikan ketersediaan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik sehingga capaian pembelajaran dapat diwujudkan.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), disarankan agar terus memperkuat kemitraan dengan pihak sekolah dalam menyelenggarakan tridharma Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya kegiatan pengabdian yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyiapkan bahan ajar, termasuk di dalamnya materi ajar



sehingga terselenggara pembelajaran yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andita, R., Djuwita, P., & Hasnawati, H. (2018). Studi Deskriptif Permasalahan Pembelajaran Pkn dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas V SD 12 Kota Bengkulu. *Jurnal PGSD*, 11(1), 26–34. <https://doi.org/10.33369/pgsd.11.1.26-34>
- Ayalew, Y. D. (2023). The promise of digital Out-of-School programs for supporting youth in Under-resourced communities: Participatory principles for human rights-based virtual youth groups. *Social Work with Groups*. <https://doi.org/10.1080/01609513.2023.2285755>
- Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Materi dan pembelajaran.
- Fitriani, A. (2025). Analisis Literatur: Pendekatan Pembelajaran Deep Learning Dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(3), 50–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4357>
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- Hariyani, Y. (2019). Peran Penting Psikologis terhadap Peserta Didik SD melalui Pembelajaran Tematik-Terpadu. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 70–76. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.456>
- Kasi, R. (2023). Pembelajaran Aktif : Mendorong Partisipasi Siswa. *OSFPREPRINTS*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/f6d7x>
- Kusumawati, Y. (2025). Implementasi Pembelajaran Ham Pada Mata Pelajaran Pkn Melalui Model Pembelajaran Integratif. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 23(2), 290–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/kreatif/4964>
- Maryanto, H. M., Anwar, M. F. N., & Rozhana, K. M. (2025). Implementasi Model Ctl Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pkn Materi Ham Di Kelas V Mi Al-Ikhlas Banjargondang 1. *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 153–163.
- Mazid, S., Istianah, A., Farikah, & Mulyani, M. (2025). Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pkn Di Era Digital Dengan Pendekatan Deep Learning. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i1.23073>
- Mertayasa, I. W. (2022). Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Berbantuan Media Mice Target Board untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V. *Journal of Education Action Research*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.23887/jear.v6i1.41914>
- Nurlatifa, Mukhamad Murdiono, & Suyato. (2024). Increasing Student Participation through the Application of the Jigsaw Learning Model in Citizenship Education Courses. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 13(1), 63–71. <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v13i1.65400>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Quennerstedt, A. (2022). Children's and young people's human rights education in school: Cardinal complications and a middle ground. *Journal of Human Rights*, 21(4), 383–398. <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.2014795>
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Tsanawiyah. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun



- 2020-2024. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020.
- Struthers, A. E. C. (2019). Teaching human rights in primary schools: Overcoming the barriers to effective practice. *Teaching Human Rights in Primary Schools: Overcoming the Barriers to Effective Practice*, 1–234. <https://doi.org/10.4324/9781315201719>
- Sukadi, N. K. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Kolaboratif Untuk Peningkatan Hasil Belajar Muatan Pelajaran PPKn Dan Sikap Sosial Siswa Kelas II SD Negeri 1 Tumbu. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 564–579. <https://doi.org/10.37329/cetta.v4i3.1469>
- Susilo, D. P., Fadilah, L., & Daroini, R. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471>
- Wandini, R. R., Sipahutar, D. A., Rahmawati, I., Diah, R., & Harpani, S. (2022). Merubah pandangan siswa yang menganggap pembelajaran PKN membosankan menjadi pembelajaran PKN yang menyenangkan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1489-1496.
- Weishut, D. J. N. (2021). We need to teach human rights in medical schools. *Torture*, 31(2), 147–148. <https://doi.org/10.7146/torture.v31i2.128025>
- Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila Di Perguruan Tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 176–185. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.41>
- Yuliatin, Y., Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Fauzan, A. (2024). Sajikrame Pada Perkawinan Bangsaw di Desa Bayan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1184–1192. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.1885>
- Zandroto, P. F. (2021). Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Praktik Demokrasi Dan Ham Dalam Konteks Lokal Dan Global Di Smk Negeri 1 Teluk Dalam. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 167–186.

